

DILEMA LEMBAGA PERADILAN TRADISIONAL DI BALI (STUDI KASUS *KERTA DESA TUBAN*)

Oleh:

I Made Mardika¹⁾

I Wayan Wesna Astarta²⁾

¹ Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Unwar, dikamar73@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, wesnaastara@yahoo.com

Abstrak

Dinamika pariwisata global mengharuskan Bali mengambil dua pilihan kebijakan sekaligus. Disamping turut dalam pusaran budaya modernisasi global, sekaligus dituntut adanya penguatan terhadap adat dan tradisi sebagai ciri identitas kebudayaan Bali. Kecendrungan ini melanda Tuban sebagai salah satu destinasi wisata Bali. Akibat perkembangan pariwisata telah merubah tatanan masyarakat Tuban dari desa tradisional menjadi desa global. *Desa Adat Tuban* dihadapkan oleh sejumlah persoalan yang kompleks seperti masalah perceraian, penduduk pendatang (*krama tamyu*), pengangkatan anak (*memeras sentana*), pelaksanaan upacara agama, dan pengelolaan asset desa adat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut *Desa Adat Tuban* membentuk *Kerta Desa*, yakni semacam lembaga peradilan di tingkat desa adat. Akan tetapi, lembaga ini belum bisa berperan optimal karena tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, dan ketentuan tertulis yang mengatur wewenang, fungsi serta tugasnya. Selain itu, *krama desa* belum mengerti dan memahami keberadaan lembaga peradilan desa ini. Memperhatikan fenomena tersebut, dipandang perlu dilakukan *action research*. Program ini bertujuan memberdayakan *Kerta Desa* dengan target khusus mengoptimalkan peran *Kerta Desa* melalui penyusunan draf *perarem*, fasilitasi pengadaan sarana prasarana, dan sosialisasi *Kerta Desa* kepada *krama adat* Tuban. Objek Sasaran atau yang menjadi mitra kerja sama difokuskan kepada pengurus *Kerta Desa* dan tokoh masyarakat Desa Adat Tuban. Metode pendekatan yang diterapkan adalah *legal drafting*, FGD, dan ceramah. Pelaksanaan kaji tindak menghasilkan tiga hal, yaitu: (1) tersusunnya draf *perarem* yang mengatur tugas pokok dan fungsi *Kerta Desa*, (2) tersedianya kantor/ruangan kerja *Kerta Desa* yang dilengkapi dengan ATK, (3) tersosialisasinya *kerta Desa* melalui ceramah kepada tokoh masyarakat dan pemasangan papan nama.

Keyword: *Pemberdayaan, Kerta Desa, Perarem*

1. PENDAHULUAN


Tuban secara administratif merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Kelurahan Tuban mewilayahi dua desa adat yaitu Desa Adat Tuban dan Desa Adat Kelan. Desa Adat Tuban seperti desa-desa lainnya di Bali merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat oleh ikatan adat istiadat dan agama hindu serta *kahyangan tiga* (*kahyangan desa*). Desa adat termasuk kategori desa

otonom karena memiliki hukum (*awig-awig*), wilayah (*wewidangan*), pemimpin (*prajuru*), harta kekayaan. dan yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Parimarta, 2013: 34). Desa Adat Tuban membawahi dua banjar adat yaitu Banjar Adat Tuban Geria dan Banjar adat Pesalakan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah timur : Teluk Benoa
- sebelah barat : laut lepas / Samudra India
- sebelah utara : Desa Adat Kuta

- sebelah selatan: Desa Adat kelan (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Adat Tuban sebagai Lokasi Pengabdian



Sumber: geogle map

Desa Adat Tuban pada awalnya adalah desa tradisional yang tetap menjaga adat dan tradisi budaya secara turun temurun. Akibat perkembangan pariwisata terutama pendirian Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah desa ini, Desa adat Tuban mengalami perkembangan pesat menjadi desa modern bahkan desa global. Kini Desa Adat Tuban menjadi salah satu pusat kawasan wisata yang dipenuhi dengan berbagai bangunan sarana wisata seperti hotel, penginapan, restoran, biro perjalanan, agen transportasi, dan sarana wisata lainnya. Kemajuan tersebut membuat Desa Adat Tuban diserbu oleh penduduk pendatang untuk mencari nafkah maupun tinggal di wilayah ini.

Jumlah krama desa Adat Tuban sekarang ini adalah sekitar 1350 orang, sementara penduduk yang mendiami Tuban berjumlah 3.850 orang. Ini berarti separuh lebih

penduduk Desa Adat Tuban adalah penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku maupun agama yang berbeda. Heterogenitas penduduk dan konflik sosial kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Adat Tuban. Dikatakan demikian karena di satu sisi Desa Adat Tuban berupaya melestarikan adat dan tradisi budaya yang dimiliki, namun di sisi lain desa adat dihadapkan oleh sejumlah permasalahan yang kompleks. Masalah yang dihadapi bukan hanya persoalan diantara krama adat (anggota desa adat), akan tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan antar krama / penduduk yang ternyata bersinggungan dengan urusan non adat seperti tentang perceraian, jual beli tanah, pengangkatan anak, pelaksanaan upacara (*melis*) di pantai dan pengelolaan aset adat.

Patut dicatat bahwa sebagai krama desa adat mereka menyakini bahwa masalah-masalah yang dihadapinya akan dapat diselesaikan oleh pihak desa adat. Sementara pihak desa adat mengalami kesulitan dalam memutuskan sengketa yang dialami anggota masyarakat karena masalah tersebut erat berhubungan dengan hukum nasional / formal. Menyadari akan hal tersebut, Bendesa Adat dan krama desa adat memandang perlu membentuk lembaga peradilan di tingkat desa adat guna memberikan solusi dan rasa keadilan terhadap sengketa yang dihadapi oleh krama desa adat. Untuk itu, dibentuklah semacam peradilan desa yang disebut *Kerta Desa* (Sudjana, 2016). Walaupun *Kerta Desa* telah dibentuk, lembaga ini tidak dapat berperan secara maksimal karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang wewenang, tugas, dan fungsinya. Selain itu, lembaga ini tidak bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat / krama Desa Adat Tuban akibat belum disadari dan dipahaminya keberadaan *Kerta Desa* ini.

Penjajagan lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan (aparatur banjar/desa adat Tuban) menemukan kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat Tuban adalah sebagai berikut. Dalam struktur organisasi Desa Adat Tuban, *Kerta Desa* berada sejajar dengan Bendesa Adat dan memiliki hubungan bersifat koordinatif. Dalam hal ini *Kerta Desa* berperan penting dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bendesa Adat untuk memutuskan suatu perkara yang melibatkan krama desa adat. Di

bawah Desa Adat terdapat banjar adat yang dipimpin oleh seorang kelian banjar .

Apabila terjadi suatu masalah yang dihadapi oleh krama desa, biasanya masalah tersebut diutarakan pihak krama pada saat *pesangkepan / paruman banjar*. Dalam keadaan demikian *Kelian Banjar* memiliki wewenang memutuskan masalah atau sengketa yang dihadapi oleh anggota banjarnya berdasarkan musyawarah mufakat dan mengacu kepada ketentuan yang ada di banjar adat. Bila kelian banjar tidak dapat memutuskan sengketa tersebut karena berbagai pertimbangan, misalnya masalah tersebut bersangkut-paut dengan krama banjar lain, maka masalah itu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yakni Desa Adat Tuban. Dalam hal ini Bendesa Adat sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa adat mempunyai peran untuk memutuskan perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku (mengacu awig-awig dan perarem serta peswaran desa).

Mengacu kepada kondisi riil di lapangan terkait dengan hirarki susunan organisasi desa adat dan tahapan dalam memutuskan perkara yang dialami pihak krama Desa Adat Tuban, maka masalah yang dihadapi *Kerta Desa* Desa Adat Tuban dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. *Kerta Desa* belum mempunyai pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya
2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya *kerta desa* belum ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai

3. Krama adat belum memahami keberadaan Kerta Desa.

Berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi, ditawarkan langkah-langkah kongkrit oleh pelaksana penelitian sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut. Setelah berkoordinasi dengan target sasaran, maka masalah yang dianggap paling urgen untuk dicarikan jalan keluar adalah berupa pemberdayaan lembaga peradilan di tingkat Desa Adat yang dilengkapi dengan ketentuan yang mengaturnya. Dengan langkah demikian diharapkan mampu diselesaikan urgensi persoalan yang dihadapi oleh krama Desa Adat Tuban. Secara khusus tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi tiga yaitu: (1) menyusun pedoman (draf) topoksi Kerta Desa, (2) memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana terutama kantor dan ATK bagi Kerta Desa, (3) mensosialisasikan keberadaan Kerta Desa kepada masyarakat Tuban.

Pelaksanaan penelitian yang bersifat kaji tindak (*action research*) akan dapat dirasakan manfaatnya baik bagi lembaga Desa Adat Tuban maupun kepada masyarakat terutama krama Desa Adat Tuban. Kepada Desa Adat Tuban khususnya Kerta Desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja lembaga Desa adat khususnya optimalisasi tugas dan wewenang Bendesa serta Kerta Desa Adat Tuban. Begitu pula krama desa yang telah memahami hak dan kewajibannya terkait dengan Kerta Desa terjamin kenyamanan dan ketentramannya dalam kehidupan bermasyarakat karena telah ada lembaga

peradilan di tingkat desa yang bisa dijadikan saluran dalam memperoleh keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Pembentukan Kerta Desa oleh Bendesa Desa Adat Tuban dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi krama desa adat (Sudantra, 2007). Secara legal formal, keberadaan Kerta Desa telah dituangkan dalam dokumen program kerja Bendesa Adat Tuban periode 2014—2018. Lembaga ini diharapkan lebih berperan memberikan pertimbangan maupun rekomendasi kepada Bendesa Adat dalam upaya menyelesaikan sengketa yang melibatkan krama desa adat Tuban, terutama hal-hal yang tidak diatur dalam awig-awig.

Pemikiran ini searah dengan pandangan umum baik pemerintah maupun masyarakat (Bali) yang bertekad untuk memberdayakan desa adat dari gempuran arus materialisme global, termasuk dampak negatif dari perkembangan ‘budaya pariwisata’. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini mengalami kendala karena belum adanya ketentuan / aturan tertulis yang bisa dijadikan pedoman serta belum dipahami dan dimanfaatkan keberadaan lembaga ini oleh masyarakat Desa Adat Tuban.

Dalam rangka memberdayakan desa adat bagi masyarakat khususnya peran Kerta Desa Desa Adat Tuban hendak ditawarkan tiga bentuk solusi sebagai bentuk aksi yang dilaksanakan dalam pengkajian ini. Tiga bentuk kegiatan dimaksud adalah:

(1) Penyusunan *perarem Kerta Desa Adat Tuban*. Dalam penyusunan *perarem* akan dilakukan melalui pendampingan seorang ahli hukum adat bersama tim pengkaji untuk menyusun draft *perarem*. Draft tersebut kemudian digodog dalam FGD dengan melibatkan pemuka desa adat (Bendesa Adat, kelian banjar), perwakilan krama desa, dan seorang ahli hukum adat sebagai nara sumber. Hasil dari pembahasan ini selanjutnya disempurnakan untuk disahkan sebagai *perarem Kerta Desa Adat Tuban*. Dengan demikian dalam penyusunan draft *Perarem Kerta Desa* dilakukan dengan metode *legal drafting* dan FGD.

(2) Sosialisasi *perarem Kerta Desa Adat Tuban*. Ada dua bentuk kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan sosialisasi ini. Pertama, dilakukan ceramah tentang lembaga *kerta Desa* dan isi *perarem* kepada krama desa Adat Tuban. Kedua, untuk lebih menegaskan keberadaan *Kerta Desa* dibuat papan nama yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bendesa Adat untuk dipasang di depan kantor Bendesa Adat Tuban.

(3) Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang fungsi *Kerta Desa*. Sarana yang dimaksud adalah pengadaan ATK guna menunjang tugas-tugas administrasi, dan prasarana berupa fasilitas kantor *Kerta desa* yang *representative* dilengkapi dengan papan nama.

Tiga bentuk solusi yang ditawarkan ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi *Desa Adat Tuban*, dan merupakan suatu langkah kerja sama antara pengurus *Kerta Desa*, tim pengkaji dan unsur masyarakat terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian kaji tindak ini berupaya menasar *Kerta Desa Adat Tuban* sebagai fokus kajian. Upaya ini dapat dipandang sebagai wujud pemberdayaan masyarakat *Desa Adat Tuban* melalui penyusunan draft *perarem*, pengadaan sarana penunjang dan sosialisasi *Kerta Desa* kepada krama *Desa Adat Tuban*. Oleh karena itu lokasi pelaksanaan pengabdian dipusatkan di *Desa Adat Tuban*, Kelurahan *Tuban*, Kecamatan *Kuta*, Kabupaten *Badung*, propinsi *Bali*. Bentuk pelaksanaannya difokuskan kepada pemberdayaan *Kerta Desa Adat Tuban*.

Sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun tahapan pelaksanaan kegiatan kaji tindak ini dapat diuraikan sebagai berikut. Langkah pertama diawali dengan penjajagan / observasi lapangan guna mendapatkan sejumlah informasi awal terkait dengan potensi desa maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dirasakan urgen untuk dicarikan solusinya. Dalam penjajagan lapangan ini tim dilengkapi dengan alat bantu seperti kamera digital, buku catatan harian, pedoman wawancara, termasuk mengcopy data-data desa yang dianggap relevan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Mei dan Juni 2016

Tahap selanjutnya adalah menyusun proposal kegiatan, jadwal pelaksanaan serta menetapkan bentuk solusi yang ditawarkan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2016. Mengingat solusi yang ditawarkan adalah penyusunan draf/rancangan perarem dan sosialisasi Kerta Desa kepada masyarakat krama desa adat Tuban, maka metode yang diaplikasikan adalah *legal drafting* yakni menyusun naskah akademik tentang perarem Kerta Desa. Strategi yang ditempuh adalah memadukan dua pendekatan yakni *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* dilaksanakan dalam penyusunan rancangan *perarem Kerta Desa* yakni dimulai dari bawah dengan menampung berbagai permasalahan yang dihadapi oleh krama desa adat Tuban, mencari masukan melalui FGD, yang kemudian dirumuskan oleh tim bersama nara sumber terkait. Pendekatan *top-down* dilaksanakan ketika pemberian

ceramah/penyuluhan untuk mensosialisasikan *perarem kerta Desa* kepada krama Desa Adat Tuban.

Setelah proposal dan jadwal ditetapkan, langkah berikutnya adalah pemeriksaan pustaka untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rancangan perarem dan tupoksi kerta Desa. Pencarian sumber pustaka tersebut dilakukan dengan memeriksa (*download*) tulisan-tulisan yang membicarakan kerta desa di internet serta memeriksa laporan penelitian dipergustakaan (Unhi Denpasar). Pemeriksaan pustaka ini bertujuan dalam rangka penyusunan rancangan perarem dan tupoksi Kerta Desa.

Tahap lebih lanjut adalah melakukan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 bertempat di Kantor Bendesa Adat Tuban, seperti tampak pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Kegiatan FGD di Kantor Bendesa Adat Tuban



Sumber: dok. Mardika, 2016.

Dalam FGD tersebut dibahas 5 materi yang telah disusun oleh tim, yaitu: (1) kedudukan Kerta Desa dalam Struktur kelembagaan Desa Adat, (2) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kerta Desa, (3) dirangkaian dengan sosialisasi keberadaan Kerta Desa bagi peserta FGD untuk diteruskan kepada krama desa adat, (4) penyerahan papan nama Kerta Desa, dan (5) fasilitasi sarana serta prasarana yang dibutuhkan Kerta Desa. Selain itu, juga diinformasikan pendampingan yang telah dilakukan tim terhadap kerta desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan desa adat (Bendesa).


Sesuai model kegiatan yang dilaksanakan, hasil kegiatan *action research* ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pemberdayaan Kerta Desa Desa Adat Tuban yang difokuskan kepada upaya penyusunan rancangan perarem Kerta Desa dibahas tentang posisi Kerta Desa dalam struktur kelembagaan Desa Adat Tuban, serta tugas pokok dan fungsi Kerta Desa.

Posisi Kerta Desa secara legal formal belum ditetapkan oleh Bendesa Adat Tuban

karena belum ada SK (Surat Keputusan) tentang Kerta Desa yang dikeluarkan oleh Bendesa. Keberadaan Kerta Desa tertulis dalam visi-misi atau program kerja Bendesa Adat Tuban periode 2015—2019. Ditegaskan dalam program kerja Bendesa Adat Tuban bahwa dalam melaksanakan program kerja bendesa didampingi oleh dua dewan penasehat yaitu dewan pertimbangan di bidang niskala (bidang spiritual/parahyangan) dan dewan pertimbangan di bidang sekala (bidang material/palemahan). Dewan pertimbangan di bidang Niskala diisi oleh pemangku kahyangan tiga Desa Tuban, sedangkan di bidang sekala dipercayakan kepada Kerta Desa.

Dalam struktur organisasi / kelembagaan Desa Adat Tuban posisi bidang niskala (Pemangku Kahyangan Tiga), Bendesa, dan Kerta Desa berada sejajar. Kedua bagian lembaga adat ini diangkat oleh bendesa yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat koordinaif dan konsultatif, seperti gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Posisi Kerta Desa dalam Struktur Organisasi Desa Adat Tuban



Tugas pokok dan fungsi Kerta Desa sesuai dengan pengertiannya bahwa Kerta Desa Berasal dari kata Kerta atau sukertha berarti sejahtera, adil, selamat, damai. Kerta Desa berarti suatu lembaga yang mampu menciptakan kedamaian, keselamatan,

keadilan, maupun kesejahteraan desa. Dengan demikian Kerta Desa mempunyai tugas menciptakan keadilan atau kedamaian desa (*sukerthaning desa / jagat*). Untuk mencapai tujuan tersebut tugas pokok kerta desa adalah mendampingi dan menyelaraskan tugas-tugas

yang diemban oleh bendesa terkait dengan bidang palemahan. Tugas pokok Kerta Desa dapat mencakup empat fungsi, yaitu:

- (1) **Motivator** yang bertugas memberikan motivasi kepada bendesa dalam melaksanakan atau mengemban misinya. Tugas ini mencakup: (a) melaksanakan awig-awig maupun perarem, (b) menuntun krama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (c) membicarakan keputusan (*maosan pemutus*) kepada krama desa adat, (d) sebagai duta desa bila diadakan pertemuan dengan pihak lain;
- (2) **Advisor** yakni memberikan masukan kepada bendesa. Dalam hal ini Kerta Desa berperan sebagai lembaga penasehat desa atau semacam lembaga pertimbangan bagi bendesa;
- (3) **Controller** yakni Kerta Desa berperan sebagai badan pengawas terhadap kebijakan maupun realisasi program yang telah dicanangkan oleh bendesa;
- (4) **Legislasi** yakni Kerta Desa dapat dipandang sebagai lembaga peradilan desa. Fungsi Kerta desa dalam hal ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan hukum bagi bendesa dalam menyelesaikan perkara terutama yang tidak tercantum dalam awig-awig. Kerta Desa berperan memberikan pertimbangan hukum yang dapat dijadikan acuan / rekomendasi dalam rangka bendesa memutuskan suatu perkara.

Dari empat tugas pokok tersebut, pada praktiknya Kerta Desa Adat Tuban lebih diperankan sebagai dewan pertimbangan bagi bendesa. Kerta Desa terutama ditugasi untuk memberi masukan atau pertimbangan hukum jika bendesa dihadapkan oleh masalah-masalah hukum. Kerta Desa pada kenyataannya sering mendampingi bendesa untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan desa adat (Bendesa). Beberapa permasalahan hukum yang dihadapi desa adat yang telah mendapat pendampingan Kerta Desa bersama tim pengkaji antara lain: pelecahan terhadap Desa Adat Tuban oleh *krama tamyu* (terkait dengan UU transaksi elektronik), permasalahan perbatasan wilayah, perselingkuhan, dan pemanfaatan asset desa. Masalah-masalah tersebut telah dapat diselesaikan secara damai, arif dan bijaksana.

Selain penetapan posisi kerta desa dan tupoksi, dalam FGD telah dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Pertama, FGD dirangkaikan dengan sosialisasi keberadaan kerta desa. FGD yang dihadiri oleh Bendesa Adat Tuban, pengurus Kerta Desa, Kelian banjar, dan beberapa tokoh masyarakat sepakat untuk mensosialisasikan kerta desa, tugas pokok dan fungsinya kepada krama desa di masing-masing banjar. Kedua, dilakukan penyerahan papan nama Kerta Desa dari tim pengkaji kepada Bendesa Adat Tuban, yang selanjutnya akan dipasang di kantor Bendesa Adat Tuban (lihat gambar 4).

Ketiga, Pasilitasi kantor / ruangan serta ATK untuk menunjang administrasi Kerta Desa. Bendesa sepakat untuk menyiapkan satu

ruangan khusus untuk kantor Kerta Desa dan perlengkapan ATK yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang tugas-tugas administrasi Kerta Desa.

Gambar 4. Serah Terima Papan Nama Kerta Desa Desa Adat Tuban



Sumber: dok. Mardika, 2016.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap pelaksanaan penelitian kaji tindak dan hasil kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan Kerta Desa Desa Adat Tuban diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan perarem Kerta Desa Desa Adat Tuban sebagai pedoman / acuan kerja Kerta Desa dalam pengabdian ini baru dihasilkan dalam bentuk rancangan (draf).
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja Kerta Desa telah dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyediaan kantor / ruang kerja dan ATK.
3. Sosialisasi Kerta Desa dilakukan dalam bentuk pemasangan papan nama dan

sosialisasi kepada krama melalui aparat desa adat.

Tiga solusi yang diberikan masih menyisakan persoalan terkait dengan fungsi dan peran kerta desa dalam konteks peraditan desa. Dilema yang dialami kerta desa di Desa Adat Tuban lebih diperankan sebagai dewan pertimbangan bagi desa adat.

Mengacu kepada simpulan tersebut dapat disarankan dan untuk ditindaklanjuti dua hal sebagai berikut ini.

1. Penyusunan draf perarem menjadi perarem Kerta Desa perlu dilanjutkan pada program kegiatan selanjutnya. Hal ini menjadi penting terkait dengan legalitas keberadaan Kerta Desa Desa Adat Tuban, termasuk pengeluaran SK Bendesa Adat Tuban tentang Kerta Desa,
2. Penguatan terhadap peran Kerta desa perlu terus diupayakan seperti perluasan tugas dan fungsinya sehingga lembaga ini benar-benar mempunyai posisi strategis dalam menjaga benteng kebudayaan Bali yakni Desa Adat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan penelitian kaji tidak tentang Pemberdayaan Kerta Desa di Desa Adat Tuban berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Drs. I Wayan Mendra, M.Si selaku Jero Bendesa Adat Tuban beserta pengurus Kerta Desa Desa Adat Tuban yang

telah bersedia menjadi mitra dalam program ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Sastra, dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa yang memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Awig-Awig Desa Adat Tuban Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Daerah Tingkat II Badung*. 1993.
- Parimartha, I Gde. 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peran Desa Adat*.
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman*.
- Putra, Ida Bagus Wiyasa. 1998. *Bali Dalam Perspektif Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- Sudantra, I Ketut. 2007. Pelaksanaan Fungsi Hukum Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Sudjana, Made. *Kerta Desa di Desa Pekraman Bali. Masih Perlukah?* Denpasar: Udayana University Press.